

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/767/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN HEWAN (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/726/UN37/HK.02/2025 Tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan (S1) pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk Universitas Negeri Semarang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0638/E/PR.07.04/2024 tanggal 14 Juni 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Hewan (S1) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Hewan (S1) Universitas Negeri Semarang meliputi Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya dan Iuran Pengembangan Institusi yang ditanggung sekali selama masa studi oleh mahasiswa Jalur Mandiri, Mahasiswa Internasional, Kelas Internasional, Kelas Kerja Sama, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau berdasarkan kemampuan.

KEDUA : Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Hewan (S1) Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Besaran Biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan semester gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR B/767/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
HEWAN (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN (S1)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII
1	Kedokteran	Kedokteran Hewan	S1	500.000	1.000.000	3.750.000	7.500.000	10.500.000	13.500.000	15.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR B/767/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
HEWAN (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN (S1)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Kel I	Kel II	Kel III	Kel IV	Kel V	Kel VI	Kel VII	Kel VIII	Kel IX
1	Kedokteran	Kedokteran Hewan	S1	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001